



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Paya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93791
email: dikanas.wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 021 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAKATOBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di Bidang Pendidikan baik Pendidikan Formal maupun Pendidikan Non Formal maka perlu membentuk dan mendirikan Satuan pendidikan serta meningkatkan status kelembagaannya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap satuan pendidikan khususnya pada Peningkatan Status Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PAUD Swasta yang dikelola yayasan menjadi PAUD Negeri yang langsung dikelola pemerintah;
- b. bahwa dalam melakukan perubahan status dan meningkatkan kualitas kelembagaan serta pelayanan sebagaimana pada huruf (a) diatas maka dipandang perlu ditetapkan Perubahan Nama dan Status Satuan yang akan melaksanakan pelayanan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Perubahan Nama dan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan, Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan:

1. Buku Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020;
2. Berita Acata Hasil Verifikasi Dukumen Syarat Perubahan Nama dan Status Satuan PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi yang telah ditetapkan pada tanggal 09 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama dan Status Satuan PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan PAUD yang namanya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan Perubahan Nama dan Status Kelembagaannya serta dapat menyelenggarakan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- KETIGA : Pembayaran Operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

✓ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 021 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2023
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAKATOBI

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA SATUAN		STATUS SATUAN	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU
1	TK KUNCUP WALI	TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO	Swasta	Negeri
2	TK DHARMA WANITA MAKORO	TK NEGERI PEMBINA 5 BINONGKO	Swasta	Negeri
3	TK DHARMA WANITA LANGGE	TK NEGERI PEMBINA 2 KALEDUPA SELATAN	Swasta	Negeri
4	TK NURUL JIHAD	TK NEGERI PEMBINA 3 KALEDUPA SELATAN	Swasta	Negeri
5	TK AL HUSADA	TK NEGERI PEMBINA 3 WANGI-WANGI	Swasta	Negeri

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
 Pada tanggal : 10 Agustus 2023

✓ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19691231 199512 1 017